## SURAT EDARAN

# Kepada

# SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602), serta dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan dan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagai berikut:
- 1. Ketentuan angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 3. Penyempurnaan pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2011 dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diselesaikannya penyempurnaan pedoman tersebut.
- 2. Ketentuan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 4. Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, paling kurang memuat:
    - a. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
    - b. Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-Masing Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko yang meliputi 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar,

- Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.
- c. Penilaian Profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Dalam melakukan penilaian profil Risiko, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.
- 3. Lampiran 1, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7 diubah sehingga menjadi Lampiran 1, Lampiran 5, Lampiran 6, dan Lampiran 7, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 4. Ketentuan dalam angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### 9. Pelaporan

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, Bank wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

#### a. Laporan Profil Risiko

 Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yang disajikan secara komparatif dengan posisi

- triwulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.
- 2) Format dan isi laporan profil Risiko berpedoman pada Lampiran5 dan Lampiran 6 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 3) Laporan profil Risiko yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko.

Mekanisme penilaian profil Risiko, penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

### b. Laporan Produk dan Aktivitas Baru

Cakupan, format, dan cara penyampaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan produk atau aktivitas baru.

- c. Laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. Dalam hal ini, kondisi Bank tersebut antara lain dapat berupa:
  - Bank telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam status Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus;
  - 2) Bank memiliki eksposur Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang sangat signifikan; dan/atau
  - 3) kondisi eksternal (pasar) mengalami fluktuasi yang sangat tajam dan cenderung tidak mampu dikendalikan oleh Bank.

Laporan ini bersifat insidentil yang disampaikan kepada Bank Indonesia berdasarkan kondisi terkini Bank yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian Bank Indonesia terhadap Bank tersebut.

- d. Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan
   Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
  - Dalam rangka pemantauan likuiditas, Bank wajib menyampaikan laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas kepada Bank Indonesia, yang terdiri dari:
    - a) Laporan Proyeksi Arus Kas dalam rangka pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian sebagaimana dimaksud dalam butir II. C. 3. c. 4). c). (2) Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko yang merupakan Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
    - b) Laporan Profil Maturitas dalam rangka mengukur Risiko Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam butir II. C. 3. c. 2).
       d). (2) Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko yang merupakan Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini,

baik dalam rupiah maupun valuta asing.

2) Laporan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam butir 1). a) mencakup data proyeksi arus kas selama 1 (satu) minggu berikutnya yang dipetakan secara harian. Laporan tersebut disampaikan secara mingguan yaitu setiap hari Jumat sesuai dengan format internal Bank.

Contoh: Bank wajib menyampaikan Laporan Proyeksi Arus Kas pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2011 yang mencakup proyeksi arus kas hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011.

Dalam hal hari Jumat jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

3) Format Laporan Proyeksi Arus Kas sebagaimana dimaksud pada angka 2) mencakup paling kurang pos-pos neraca dan pos-pos rekening administratif yang memiliki transaksi yang signifikan sesuai dengan karakteristik, kegiatan usaha, dan kompleksitas Bank serta harus dilakukan secara konsisten. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyesuaikan format Laporan Proyeksi Arus Kas yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Dalam hal Bank mengubah format Laporan Proyeksi Arus Kas yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank wajib menginformasikan alasan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

- 4) Laporan Profil Maturitas sebagaimana dimaksud dalam butir 1).b) disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan dengan cakupan dan format sesuai Lampiran 7 Surat Edaran Bank Indonesia ini. Tata cara penyampaian laporan Profil Maturitas kepada Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala Bank Umum.
- Selama format Laporan Profil Maturitas dalam laporan Berkala
   Bank Umum (LBBU) belum sesuai dengan format pada Lampiran
   Surat Edaran Bank Indonesia ini, Bank tetap wajib
   menyampaikan Laporan Profil Maturitas sesuai dengan format

- dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala Bank Umum yang berlaku.
- 6) Laporan Proyeksi Arus Kas dan Laporan Profil Maturitas disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on-line* yaitu:
  - a) Laporan Proyeksi Arus Kas melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU);
  - b) Laporan Profil Maturitas melalui LBBU.
- 7) Selama Laporan Proyeksi Arus Kas belum dapat disampaikan secara *on-line* melalui LKPBU, laporan tersebut wajib disampaikan secara *offline* oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
  - a) Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - b) Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- 8) Selain penyampaian laporan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Bank Indonesia dalam kondisi tertentu dapat mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas diluar waktu yang ditetapkan dan/atau laporan lain selain yang wajib disampaikan secara berkala. Contoh laporan lain selain yang wajib disampaikan secara berkala adalah laporan proyeksi arus kas dalam rangka pengukuran Risiko sebagaimana

dimaksud dalam butir II. C. 3. c. 2). d). (3) Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dan laporan *stress testing* sebagaimana dimaksud dalam butir II. C. 3. c. 2). d). (4) Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko yang merupakan Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

e. Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, antara lain laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana, laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*). Cakupan, format, dan cara penyampaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

## 5. Ketentuan Penutup

- 1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko yang bertentangan dengan pengaturan dalam Surat Edaran ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Konvensional, kecuali untuk ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.
- 2. Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 31 Desember 2011 bagi Bank Umum Konvensional.

3. Ketentuan mengenai Lampiran 1, Lampiran 5, Lampiran 6, dan

Lampiran 7 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan ketentuan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam Surat Edaran

Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober

2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD

**DEPUTI GUBERNUR**